

HAK IDENTITAS DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI ANAK

Nurhelan Siregar¹, Eli Verawati Simatupang¹, Fitriyani¹

¹Universitas Panca Sakti

Email : hearinsiregar@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah aset berharga bagi masa depan masyarakat dan kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak identitas anak dan kebebasan berekspresi dalam konteks hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus pada tatanan norma-norma hukum positif. Populasi penelitian mencakup undang-undang terkait hak anak, dengan sampel berupa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan berbagai konvensi internasional. Instrumen penelitian berupa studi dokumen dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami makna dasar hak identitas anak dan kebebasan berekspresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas identitas dan kebebasan berekspresi, yang mendukung perkembangan psikososial anak-anak.

Kata kunci: Hak Anak; Identitas; Kebebasan Berekspresi

PENDAHULUAN

Menurut bahasa, anak adalah keturunan kedua dari hubungan pasangan. Menurut (Siahaya et al., 2023) anak ialah subjek yang tidak bisa dipisahkan dari komponen penentu keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan Negara. *“For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”* (UNICEF, 2000).

Menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa anak-anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, agar mereka dapat memikul tanggung jawab tersebut di masa depan. Untuk menjaga kesejahteraan anak, perlu dilakukan upaya untuk melindunginya dan memberikan mereka apa yang mereka

butuhkan. Pengertian anak (Eleanora et al., 2021) menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4 *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- 5 UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan masyarakat. Kesejahteraan dan perkembangan mereka menjadi prioritas utama dalam pembangunan sosial dan kultural suatu negara. Dalam upaya untuk memastikan kesejahteraan mereka, penting untuk memahami dan melindungi hak-hak dasar mereka, termasuk hak identitas dan kebebasan berekspresi.

Hak identitas anak memungkinkan anak-anak untuk mengenali dan memahami siapa mereka sebagai individu yang unik. Hal ini membantu mereka membangun keyakinan diri, rasa harga diri, dan identitas pribadi yang kuat (UNICEF, 2000). Hak identitas juga melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap budaya, tradisi, dan nilai-nilai kelompok tertentu yang membentuk identitas anak (Konvensi Hak Anak, 1989). Hal ini memungkinkan anak untuk tetap terhubung dengan akar budaya mereka dan menghargai keanekaragaman budaya dalam masyarakat. Hak identitas anak melindungi mereka dari diskriminasi berdasarkan identitas mereka, seperti suku bangsa, agama, atau gender. serupa ditegaskan dalam Pasal 9 Konvensi PBB mengenai hak-hak

anak bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan (KPAI, 2014). Hal ini memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan inklusif, tanpa rasa takut atau tekanan.

Salah satu hak yang sangat penting bagi anak adalah hak sipil dan kebebasan bagi anak. Penyelenggaraan hak ini meliputi :

1. Hak atas identitas yaitu memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya) dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.
2. Hak perlindungan identitas yaitu memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
3. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat yaitu jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang - ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
4. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama yaitu jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
5. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai yaitu jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
6. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi yaitu jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
7. Hak akses informasi yang layak yaitu jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

8. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yaitu jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum (Kertati, 2017).

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kurangnya perhatian terhadap pemenuhan hak identitas dan kebebasan berekspresi anak di Indonesia. Hal ini berdampak negatif pada kesejahteraan dan perkembangan anak, yang merupakan aset berharga bagi masa depan masyarakat. Meskipun berbagai undang-undang dan konvensi internasional telah menetapkan hak-hak anak, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Urgensi pemecahan masalah ini adalah untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak dasar mereka, yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.

Kajian teoritik menunjukkan bahwa hak identitas anak memungkinkan mereka untuk mengenali dan memahami siapa mereka sebagai individu yang unik. Hak ini membantu membangun kepercayaan diri, rasa harga diri, dan identitas pribadi yang kuat. Pengakuan dan penghargaan terhadap budaya, tradisi, dan nilai-nilai kelompok tertentu yang membentuk identitas anak juga penting untuk menjaga koneksi mereka dengan akar budaya dan menghargai keragaman dalam masyarakat. Di sisi lain, kebebasan berekspresi memungkinkan anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang unik dan kreatif, mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mengembangkan kepercayaan diri dalam menyuarakan ide dan perasaan mereka.

Peneliti berpendapat bahwa perlindungan dan pemenuhan hak identitas serta kebebasan berekspresi anak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak-anak. Ini akan memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sebagai individu yang unik dan bermakna, serta berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Rumusan masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemenuhan hak identitas dan kebebasan berekspresi anak di Indonesia? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi hak-hak tersebut? Dan langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut bagi anak-anak di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan artikel ini yaitu menggunakan metodologi penelitian normatif. Penelitian hukum normatif difokuskan hanya kepada keberadaan dan dinamika tatanan norma-norma hukum positif semata-mata tanpa dikaitkan atau dihubungkan dengan dinamika subsistem sosial yang lain. Penelitian hukum normatif tidak mengkaitkan relasi norma-norma hukum positif sebagai subsistem sosial dengan subsistem sosial ekonomi, budaya, politik dan lain-lain (Richter et al., 2021). Maka dapat disimpulkan metode ini mengkaji standar-standar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan metode penelitian dari beberapa referensi dan menggabungkannya menjadi satu dalam jurnal ini, dan menggunakan metode deskriptif yaitu penulis mencari makna mendasar dari hak identitas anak dan kebebasan berekspresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NKRI 1945, Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi. "*Rule of law, not of man*" adalah slogan yang menonjolkan negara hukum dalam mendefinisikan prinsipnya. Negara hukum juga harus memiliki fondasi yang kuat untuk mengatur segala aspeknya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan UUD NRI 1945. Ini karena, meskipun sebagian atau sepenuhnya materi UUD NRI 1945 dapat berfungsi sebagai sumber atau pedoman untuk membuat keputusan (Hamdan & Lesmana, 2023). Selain itu, sebagai negara hukum, Indonesia menekankan bahwa setiap kebijakan harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut (Eleanora et al., 2021).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 9 dan Pasal 26 menyatakan bahwa anak mempunyai hak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Hukum et al., 2023).

Pasal 8 Konvensi Hak Anak, yang diubah untuk kepentingan anak, menyatakan, "Anak-anak memiliki hak atas identitas mereka sendiri—sebuah catatan resmi tentang siapa mereka yang mencakup nama, kebangsaan, dan hubungan keluarga mereka. Tidak ada yang harus mengambil ini dari mereka, tetapi jika ini terjadi, pemerintah harus membantu anak-anak untuk segera mendapatkan identitas mereka kembali." (Patilima Hamid, 2022)

Pasal 5 juga mengatur catatan penting tentang status kewarganegaraan seorang anak: Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan dapat diperiksa oleh setiap orang tua. Anak yang memiliki status Kewarganegaraan Republik Indonesia harus memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau kawin. Identitas! Identitas menggambarkan jati diri seseorang secara keseluruhan, bukan hanya nama, umur, agama, dan pekerjaan. Identitas tidak hanya terdiri dari KTP, SIM, atau dokumen kertas yang dilengkapi dengan foto dan dibubuhi tanda tangan otoritas. (Patilima Hamid, 2022)

Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 dan menekankan hak anak atas identitas. Hak ini tidak hanya diimplementasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Kutipan Akta atau Kartu Identitas Anak, tetapi juga dibentuk direktorat khusus yang bertanggung jawab untuk menghentikan elemen-elemen yang mengancam dan merusak identitas bangsa, yang berujung pada harga diri bangsa.

Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran, (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ini, dapat

diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan Pasal ini, dapat juga diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa anak jalanan atau gepeng (gelandangan pengemis) dapat dicatatkan kelahirannya (Gultom, 2016).

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak individu dan kolektif yang memungkinkan orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai jenis informasi, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan dan mengekspresikan pendapat mereka dengan cara yang mereka anggap sesuai. Kebebasan berpendapat dan berekspresi terdiri dari dua aspek: hak untuk mengakses, menerima, dan menyebarkan informasi; dan hak untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang mereka anggap sesuai.

Sejak Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berekspresi telah menjadi salah satu tolak ukur demokrasi. Dengan ketetapan ini, kekuasaan komunikasi dan informasi telah berubah dari hak warga yang harus dilindungi oleh negara menjadi hak warga.

Selain itu, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan Pasal 28 F UUD 1945 mengamanatkan kebebasan berekspresi. Ini mencakup hak-hak sebagai berikut: warga berhak atas kebebasan untuk meyakini dan menyatakan pikiran dan sikap mereka sesuai dengan hati nurani mereka (pasal 28 E Ayat 2), berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E Ayat 3), dan berhak atas kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi tentang cara mereka mengembangkan diri dan lingkungan sosial mereka. (Hamdan & Lesmana, 2023)

Pasal 19 Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah." (Hamdan & Lesmana, 2023)

Pasal 13 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa "Anak berhak untuk berbagi secara bebas dengan orang lain apa yang mereka pelajari, pikirkan, dan rasakan, dengan

berbicara, menggambar, menulis, atau dengan cara lain apa pun kecuali jika hal itu merugikan orang lain." Ini mengatur kebebasan ekspresi anak. (Simfoni PPA, 2019).

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga jelas menyebutkan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Dalam aturan ini dapat dipahami bahwa kebebasan untuk berekspresi disini mencakup hal yang luas berdasarkan hasil pikiran manusia yang bisa dikeluarkan dalam bentuk apapun (Gettari et al., 2023).

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak." Dengan demikian, peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:.. memberikan ruang kepada Anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak" (Sugiarto, 2016).

Negara menjamin Hak kebebasan pribadi yang dituangkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dikatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, hak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, hak untuk bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, hak orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, hak orang untuk bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan, memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa, hak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai, hak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai, hak untuk setiap warga (Riyanti, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan subjek vital bagi kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Definisi anak berdasarkan berbagai undang-undang dan konvensi internasional menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun. Anak-anak memiliki hak-hak dasar yang harus dijaga dan dipenuhi oleh negara, termasuk hak identitas dan kebebasan berekspresi. Hak identitas anak memungkinkan mereka mengenali dan memahami diri mereka sebagai individu yang unik, yang membantu dalam membangun kepercayaan diri, rasa harga diri, dan identitas pribadi yang kuat. Pengakuan terhadap budaya, tradisi, dan nilai-nilai kelompok tertentu juga penting untuk menjaga koneksi mereka dengan akar budaya dan menghargai keragaman dalam masyarakat.

Selain itu kebebasan berekspresi memungkinkan anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang unik dan kreatif, mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mengembangkan kepercayaan diri dalam menyuarakan ide dan perasaan mereka. Kebebasan berekspresi juga memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat mereka, menciptakan ruang bagi mereka untuk berkontribusi, memberikan masukan, dan terlibat dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Kebebasan berekspresi dan hak identitas merupakan elemen kunci dalam menjaga keseimbangan psikososial anak-anak, memberikan mereka ruang untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang unik dan berarti.

DAFTAR PUSTAKA

<https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/> diakses pada 27 Maret 2024

- Amalia, A. R., Taufik, Z., Apriliana, A. N. R., & Arsy, H. H. (2023). Right to be Forgotten : Perspektif Hukum HAM Internasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180>
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , bahwa :*
- Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Bereksprei Di Indonesia . *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 232–236.
- Gultom, M. (2016). *HAK ANAK ATAS IDENTITAS DAN KRITERIA ANAK SAH MENURUT HUKUM*. 1(2), 85–100.
- Hamdan, & Lesmana, C. T. (2023). Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei di Indonesia Saat Ini. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 45–49. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.174>

- <https://www.unicef.org/indonesia/convention-rights-child-childrens-version>.
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi>
- Hukum, F., Hazairin, U. P., & Indonesia, S. H. B. (2023). *Pemenuhan Hak Anak dalam Tinjauan Hukum Positif di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Meilisa PENDAHULUAN Anak-anak adalah anugerah terbesar Tuhan kepada manusia dari konsekuensi hidup sebagai pasangan , anak yang merupakan keturunan kedua manusia , ha. 7(2), 201–213.*
- Humaidi, A. N. S. L. (2016). *Buku Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*. Erlangga.
- Sholeh, A. N. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak (2015th ed.)*. Erlangga.
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Kertati, I. (2017). Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*, II(2), 63–74. <https://ripteck.semarangkota.go.id/index.php/ripteck/article/view/28>
- Konvensi Hak Anak. Persatuan negara-negara. Diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No.36/1990.
- Nugraha, A., & Zaman, B. (2014). Hak-hak anak usia dini indonesia. *Universitas Terbuka*, 1–54. <http://repository.ut.ac.id/4726/2/PAUD4502-TM.pdf>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 2019.
- Patilima Hamid. (2022). *Analisis Kebijakan Hukum Perlindungan Anak*.
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Riyanti, A. (2023). Hukum dan HAM. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).
- Roza, D., Nurhafizah, N., & Yaswinda, Y. (2019). Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 277. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325>
- Sahputra, D. (2019). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa. *Jurnal HAM*, 10(2), 233. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>
- Setiawan, R. (2017). Kebebasan Ekspresi Individual dalam Pembangunan Manusia Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/169-178>
- Siahaya, Z. H., Titahelu, J. A. S., & Latumaerissa, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 305. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1595>
- Simfoni PPA. (2019). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Kemenpppa.Go.Id*, 4; 48. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sugiarto. (2016). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Vol. 4, Issue 1)*.
- UNICEF. (2000). *IMPLEMENTATION HANDBOOK FOR THE CONVENTION ON THE RIGHTS* (Vol. 27, Issue 2).
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak